



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Diktum KETIGA huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RS

10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPJPD dengan mengacu pada:
 - a. RKP;
 - b. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
 - c. hasil evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023; dan
 - d. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- | | | |
|----------|---|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | GAMBARAN UMUM |
| BAB III | : | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | : | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS |
| BAB V | : | TUJUAN DAN SASARAN |
| BAB VI | : | STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS |
| BAB VII | : | KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
| BAB VIII | : | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH |
| BAB IX | : | PENUTUP |

Pasal 4

Dokumen RPD Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di Daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBD Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Penjabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada APBD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati atau Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah;



- b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD; dan
 - c. evaluasi terhadap RPD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ansumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara targer dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
 - c. terjadinya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan dalam hal sisa masa berlaku RPD kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal RPJMD belum ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 maret 2023

 BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 05



kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Tapin tahun 2024-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah ini dengan sebaik-baiknya;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2024 hingga 2026;
3. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas;
4. Pemerintah Kabupaten Tapin wajib menyebarluaskan Perkada tentang Rencana Pembangunan Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ada dalam dokumen RPD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin pada masa yang akan datang.

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN